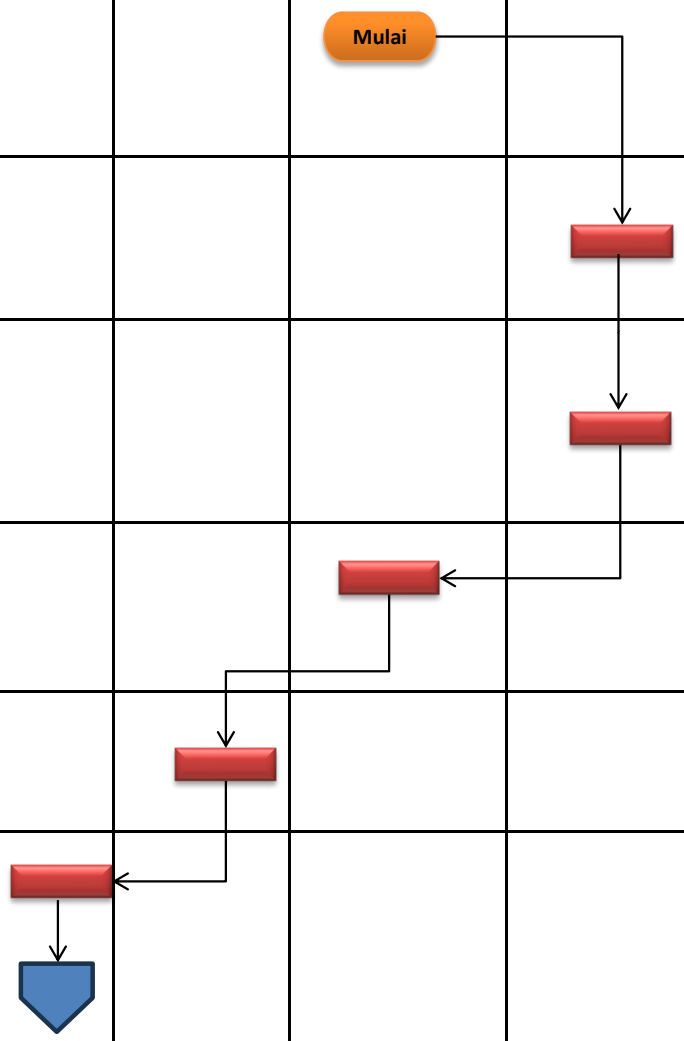
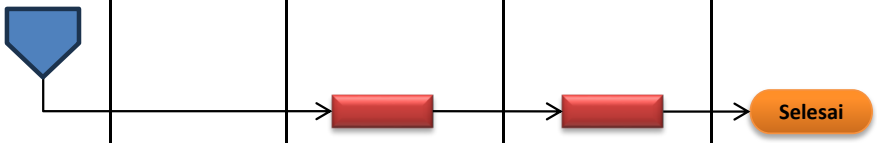
KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO KEUANGAN**	**NOMOR SOP**	:	**SEK-OT.02.02-92**
	TGL. PEMBUATAN	:	**24 JUNI 2025**
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	**1 OKTOBER 2025**
	DISAHKAN OLEH	:	**SEKRETARIS JENDERAL**  **NICO AFINTA**
	NAMA SOP	:	**EVALUASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntasi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 6. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.	1. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; 2. Memiliki kemampuan menganalisa data; 3. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi.
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan Internet 3. Dokumen
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak disusun dengan baik maka akan menghambat kegiatan Evaluasi IKPA	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

No	Aktivitas / Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Keuangan	Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Tata Usaha	Tim Kerja Bagian PA dan TU	Eselon I/ Kantor Wilayah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Bagian menugaskan Tim Kerja Bagian PA & TU untuk menyusun laporan evaluasi nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian/Eselon I/Kantor Wilayah/Pusdatin			Mulai			Disposisi	1 hari	Disposisi	
2	Tim Kerja Bagian PA dan TU melakukan penarikan data dan menyusun laporan evaluasi Nilai IKPA Kementerian/Eselon I/Kantor Wilayah//Pusdatin serta hasil peringkat/grading rata-rata nilai IKPA						Disposisi	1 hari	Laporan Evaluasi IKPA	
3	Tim Kerja Bagian PA dan TU menyampaikan telaah pelaksanaan evaluasi nilai IKPA Kementerian/Eselon I/Kantor Wilayah//Pusdatin serta laporan grading nilai IKPA Kantor Wilayah kepada Kepala Bagian guna pembahasan lebih lanjut						Laporan Evaluasi IKPA	1 hari	Laporan Evaluasi IKPA	
4	Kepala Bagian menyampaikan dokumen evaluasi nilai IKPA Kementerian/Eselon I/Kantor Wilayah//Pusdatin serta hasil grading nilai IKPA Kantor Wilayah kepada Kepala Biro						Laporan Evaluasi IKPA	30 menit	Laporan Evaluasi IKPA	
5	Kepala Biro menyampaikan laporan hasil evaluasi nilai IKPA Kementerian/Eselon I/Kantor Wilayah//Pusdatin serta laporan grading nilai IKPA Kantor Wilayah kepada Sekretaris Jenderal						Laporan Evaluasi IKPA	60 menit	Laporan Evaluasi IKPA	
6	Sekretaris Jenderal menugaskan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi kepada kepada Eselon I/Kantor Wilayah/Satuan Kerja yang memiliki nilai IKPA dibawah nilai target Kementerian						Laporan Evaluasi IKPA	60 menit	Laporan Evaluasi IKPA	



No	Aktivitas / Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Keuangan	Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Tata Usaha	Tim Kerja Bagian PA dan TU	Eselon I/ Kantor Wilayah	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Bagian PA dan TU melakukan monitoring kepada Eselon I/Kantor Wilayah/Satuan Kerja yang memiliki nilai IKPA dibawah nilai target Kementerian						Laporan Evaluasi IKPA	1 hari	Laporan Evaluasi IKPA	